BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 409 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai laporan kejadian bencana alam dan hasil kajian serta analisis lapangan dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TRC BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat sejumlah korban terdampak yang mengakibatkan kerusakan rumah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indomesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 12).

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Proposal dari Masyarakat Desa yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Berita Acara Penetapan Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana yang disetujui oleh Calon Penerima dan Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah warga masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 AGUSTUS 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada;

1. *Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II di Palu;*
2. *Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/409 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PENERIMA BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No	NAMA	NIK	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	KOBIYO KASUBA	7207170107450005	Desa Bangunemo	Bulagi Utara	Pembangunan Baru
2	EDISON LABOANI	7207170504750002	Desa Bangunemo	Bulagi Utara	Pembangunan Baru
3	NATAN MANGADIKON	7207170107430008	Desa Bangunemo	Bulagi Utara	Pembangunan Baru
4	IRPAN SAUKON	7207172507910001	Desa Bangunemo	Bulagi Utara	Pembangunan Baru
5	ZUFRIFAL	7207190411990001	Desa Ponding-ponding	Tinangkung Utara	Peningkatan Kualitas / Rehabilitasi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY